



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRMAN Alias COLLI Bin LANDA (Alm) ;**  
Tempat Lahir : Bosang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 3 Juni 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Marang Kayu I Rt.001 Desa Sebuntal Kec.Marang  
kayu Kab.Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/XII/2018/Reskrim tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d tanggal 2 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 s/d tanggal 11 Februari 2019 ;
3. Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 s/d tanggal 19 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d tanggal 11 April 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 12 April 2019 s/d tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggara (Pengadilan Negeri Tenggara), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 25 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa FIRMAN Alias COLLI Bin LANDA (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5(lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FIRMAN Alias COLLI Bin LANDA (Alm), selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 5,87 gram, berat bersih/netto 5,27 gram, disisihkan dengan berat bersih/netto 0,05 gram ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type : TA-1034 warna biru muda ;
  - 1 (satu) buah botol berukuran kecil di lakban warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB-150 KT-2192-RAK warna hitam beserta kunci kontak ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa ia terdakwa FIRMAN Alias COLLI Bin LANDA (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Daeng Parani Rt. 03 Desa Semangkok Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di sekitar jalan Daeng Parani Desa Semangkok Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, saat itu saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI mencurigai terdakwa yang sedang berdiri didepan rumah yang sedang di bangun, kemudian saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI langsung mengamankan terdakwa, lalu saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu di temukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam botol yang di lakban warna hitam di selipkan di celana bagian depan, saat itu terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marang Kayu untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. ANA (DPO) di Bontang dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya dengan sistem hutang terlebih dahulu, dan apabila shabu-shabu tersebut laku terjual, maka terdakwa akan menyetorkan uang penjualan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. ANA ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 367/10909/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aulia Rahman selaku penaksir cabang dan diketahui Pimpinan Cabang Yasir M, S.Sos, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) poket butiran kristal dengan rincian berat kotor seluruhan 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 5,27 (lima koma dua tujuh) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12201/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14242/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa FIRMAN Alias COLLI Bin LANDA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida

Bahwa ia terdakwa FIRMAN Alias COLLI Bin LANDA (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Daeng Parani Rt. 03 Desa Semangkok Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di sekitar jalan Daeng Parani Desa Semangkok Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, saat itu saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI mencurigai terdakwa yang sedang berdiri didepan rumah yang sedang di bangun, kemudian saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI langsung mengamankan terdakwa, lalu saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu di temukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam botol yang di lakban warna hitam di selipkan di celana bagian depan, saat itu terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marang Kayu untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 367/10909/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aulia Rahman selaku penaksir cabang dan diketahui Pimpinan Cabang Yasir M, S.Sos, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) poket butiran kristal dengan rincian berat kotor seluruhan 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 5,27 (lima koma dua tujuh) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12201/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14242/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa FIRMAN Alias COLLI Bin LANDA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDI PRAYOGI BIN SURIANSYAH keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan orang yang menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan seseorang tersebut yang ditangkap mengaku bernama FIRMAN Als COLLI ;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 16.00 wita di Jalan Dg Parani Desa semangkok Kec.Marang kayu Kab kutai kartanegara ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama - sama dengan BRIPKA AMBO TANG BADAWI dan BRIGPOL GAZALI RAHMAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan Narkotika yang di duga shabu- shabu yang di selipkan di bagian depan celana dan di simpan di dalam botol kecil yang dilakban ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di lakukan penangkapan saksi melakukan pengeledahan badan / pakaian dan atau tempat tempat tertutup lainnya ;
- Bahwa saksi menegaskan pada saat penangkapan dan pengeledahan selain Petugas Kepolisian yang menyaksikan yaitu Sdr. SUKRI yang tidak jauh pada saat di lakukan pengeledahan tersebut ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika yang di duga shabu-shabu tersebut dari Sdri. ANA yang di beli di Bontang seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi menjelaskan dari pengakuan terdakwa dia membeli Narkotika yang di duga shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Sdri.ANA ;
  - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi setelah di interogasi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yag berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu tersebut ;
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 desember 2018 sekira jam 15.00 wita BRIGPOL GAZALI RAHMAN mendapat informasi dari warga bahwa di sekitar Jalan Dg Parani Desa Semangkok ada seseorang yang membawa narkoba selanjutnya saksi bersama BRIPKA AMBO TANG dan BRIGPOL GAZALI RAHMAN mendatangi tempat yang di maksud tersebut dan melakukan pengintai terhadap seseorang yang setelah di amankan mengaku bernama FIRMAN Als COLLI selanjutnya melakukan pengeledahan badan / pakaian dan atau tempat tempat tertutup lainnya dan menemukan satu botol kecil di lakban yang di selipkan di bagian depan celana terdakwa setelah di buka berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika yang di duga shabu-shabu selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polsek Marang Kayu ;
  - Bahwa saksi menerangkan terhadap terdakwa saksi mengenalinya, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
  - Bahwa saksi menerangkan sepengetahun saksi dari pengakuan terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu kemarin pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 ;
  - Bahwa saksi menerangkan ada, selain 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yaitu sepeda motor merk CB 150 berwarna hitam dengan nomor polisi KT 2192 RAK, Uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan handphone nokia berwarna biru muda ;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat di amankan dan di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa bahwa barang tersebut miliknya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi GAZALI RAHMAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan orang yang menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan seseorang tersebut yang ditangkap mengaku bernama FIRMAN Als COLLI ;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa dilakukanya penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 16.00 wita di Jalan Dg Parani Desa semangkok Kec.Marang kayu Kab kutai kartanegara ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama - sama dengan BRIPKA AMBO TANG BADAWI dan BRIPDA SANDI ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan Narkotika yang di duga shabu- shabu yang di selipkan di bagian depan celana dan di simpan di dalam botol kecil yang dilakban ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di lakukan penangkapan saksi melakukan pengeledahan badan / pakaian dan atau tempat tempat tertutup lainnya ;
- Bahwa saksi menegaskan pada saat penangkapan dan pengeledahan selain Petugas Kepolisian yang menyaksikan yaitu Sdr. SUKRI yang tidak jauh pada saat di lakukan pengeledahan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika yang di duga shabu-shabu tersebut dari Sdri. ANA yang di beli di Bontang seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan dari pengakuan terdakwa dia membeli Narkotika yang di duga shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Sdri.ANA ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi setelah di interogasi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yag berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika yang di duga jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 desember 2018 sekira jam 15.00 wita saksi mendapat informasi dari warga bahwa di sekitar Jalan Dg Parani Desa Semangkok ada seseorang yang membawa narkoba selanjutnya saksi bersama BRIPKA AMBO TANG dan saksi mendatangi tempat yang di maksud tersebut dan melakukan pengintai terhadap seseorang yang setelah di amankan mengaku

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FIRMAN Als COLLI selanjutnya melakukan pengeledahan badan / pakaian dan atau tempat tempat tertutup lainnya dan menemukan satu botol kecil di lakban yang di selipkan di bagian depan celana terdakwa setelah di buka berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika yang di duga shabu-shabu selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polsek Marang Kayu ;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap terdakwa saksi mengenalinya, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu kemarin pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 ;
- Bahwa saksi menerangkan ada, selain 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yaitu sepeda motor merk CB 150 berwarna hitam dengan nomor polisi KT 2192 RAK, Uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan handphone nokia berwarna biru muda ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat di amankan dan di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa bahwa barang tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya masalah Narkoba ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum oleh Pengadilan Negeri Kutai Timur pada tahun 2014 selama 5 Tahun penjara dalam perkara Narkoba, dan putusan tersebut sudah terdakwa jalani ;
- Bahwa dalam menghadapi masalah ini terdakwa tidak akan menggunakan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara dan akan terdakwa hadapi sendiri dulu ;
- Bahwa terdakwa dalam menghadapi masalah ini terdakwa bersedia menggunakan Penasehat Hukum yang telah disiapkan oleh penyidik yaitu Sdr. M. ARAS NAI, SH.,MH ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dilahirkan di Bosang pada tanggal 03 Juni 1983 dari orang tua Laki – laki bernama LANDA dan Ibu bernama HARISA, terdakwa adalah anak ke lima dari tujuh bersaudara dan pada umur 7 (tujuh) Tahun terdakwa mulai masuk Sekolah SD di Bosang kemudian setelah lulus terdakwa melanjutkan SMP terbuka di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangempang Kec. Muara Badak Kab. Kukar kemudian setelah lulus saya bekerja sebagai petani Karet kemudian tahun 2001 saya menikah dengan istri terdakwa yang bernama Sdri. RASTIANI dan di karuniai 1 (satu) orang anak sekira tahun 2015 terdakwa bercerai dengan istri terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2018 terdakwa di amankan oleh anggota Kepolisian Marang Kayu dalam masalah Narkoba ;

- Bahwa adapun Narkotika yang terdakwa maksudkan tersebut adalah jenis Shabu - shabu yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Marang Kayu ;

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Marang Kayu pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Daeng Parani RT. 03 Desa Semangkok Kec. Marang Kayu Kec. Kukar dan pada saat terdakwa di tangkap oleh Kepolisian terdakwa hanya sendiri ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 09.00 wita Sdr. NADIR menelphone terdakwa dan berkata “ Hai Ces saya pesan barang shabu-shabu 3 (tiga) gram ” lalu terdakwa Jawab “ Ya “. kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menelpon Sdri.ANA dan memesan Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dan di pecah – pecah dalam empat bungkus dengan rincian 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) gram dan 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) gram, setelah terdakwa memesan shabu-shabu tersebut kemudian sekitar jam 12.00 Wita terdakwa berangkat ke Bontang dan dalam perjalanan terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ACO dan juga memesan Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah saya sampai di Bontang kemudian terdakwa menelpon Sdri.ANA dan menanyakan pesanan saya dan Sdri. ANA mengatakan “ ada “ kesini aja kita ketemuan di loktuan, kemudian terdakwa berangkat ke Loktuan , setelah ketemu dengan jarak 5 (lima) meter kemudian Sdri.ANA langsung melempar bungkus rokok ke pinggir jalan langsung pergi kemudian bungkus rokok yang di lempar Sdri. ANA tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa langsung pulang ke Marang Kayu dan setelah sampai di rumah lalu bungkus rokok tersebut saya buka dan terdakwa dapati 4 (empat) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus dalam plastic bening berklip dengan isi berbeda – beda, setelah shabu-shabu tersebut terdakwa keluarkan dari bungkus rokok lalu terdakwa masukkan ke dalam botol redakson yang telah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang telah terdakwa liliti dengan lak ban warna hitam dengan maksud agar Shabu-shabu tersebut tidak lembab. Setelah Narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke botol Redakson lalu terdakwa mengantar pesanan Sdr. ACO ke Desa F, setelah terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. ACO lalu Sdr. ACO menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) juta dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut namun masih kurang RP 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Karena harga shabu-shabu tersebut 1 (satu) gram terdakwa jual RP 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada Hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa ke Semangkok dengan maksud mengantar pesanan Sdr. NADIR dan sebelum terdakwa ketemu Sdr. NADIR terdakwa ke singgah ke tempat rumah yang sedang di bangun dengan maksud menunggu Sdr. NADIR dan pada saat terdakwa menunggu tersebut tiba-tiba datang dua mobil menghampiri terdakwa kemudian dari dalam mobil turun tiga orang berpakaian preman dan setelah memperkenalkan diri Anggota Kepolisian Sektor Marang Kayu lalu langsung memeriksa badan terdakwa dan menemukan tiga poket shabu-shabu yang terdakwa simpan dalam botol redakson dan terdakwa selipkan di perut terdakwa dan di tutupi dengan celana terdakwa, setelah menemukan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Marang Kayu ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa Kenal dengan Sdri. ANA tersebut diatas sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu bulan oktober 2018 dan terdakwa kenal dengan Sdri. ANA berawal ketika terdakwa mendapat telepon dari seseorang dan orang tersebut memperkenalkan diri bernama ANA, setelah kenalan kemudian Sdri. ANA tersebut menawarkan terdakwa barang berupa shabu-shabu namun saat di tawari tersebut terdakwa tidak minat karena terdakwa ingin terbebas dari pengaruh Narkoba, namun satu bulan kemudian Sdri. ANA kembali menelpon terdakwa dan menawarkan terdakwa shabu-shabu lalu terdakwa terima tawaran Sdri. ANA tersebut kemudian terdakwa pesan 1 (satu) gram untuk terdakwa pakai sendiri dengan harga RP 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkoba dengan Sdri. ANA tersebut sudah dua kali yang pertama bulan Nopember 2018 dan yang kedua bulan desember 2018 dan akibat dari transaksi kedua tersebut saat ini saya di tangkap dan adapun setiap saya membeli Narkoba tersebut terdakwa bayar lewat transfer ke rekening yang di berikan Sdri. ANA ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun nomor Rekening yang pernah di berikan Sdri. ANA kepada terdakwa ketika terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Nopember sudah tidak ingat lagi karena sudah terdakwa hapus sedangkan untuk pembelian pada bulan Desember belum di kirimkan no Rekeningnya ;
- Bahwa adapun shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdri. ANA tersebut berbentuk butiran Kristal bening ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Narkoba jenis shabu-shabu ketika di kenalkan teman terdakwa ketika terdakwa berada di Sangata lalu di ajak memakainya kemudian kami di tangkap dan terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu yang terakhir kali yaitu pada pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 di pondok terdakwa Kilometer tujuh Desa Semangkok Marang Kayu atau satu hari sebelum terdakwa di tangkap ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Sdri. ANA tinggal di Bontang Namun alamat jelasnya terdakwa tidak tahu, begitu juga Sdr. ACO dan Sdr. NADIR untuk sekarang ini terdakwa tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, memakai Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan Transaksi Narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdri. ANA tersebut dengan cara melakukan kontak dengan menggunakan telepon /handphone terlebih dahulu untuk memesan barang (Narkoba) yang akan terdakwa beli, setelah narkoba yang terdakwa pesan sudah siap baru terdakwa berangkat ke Bontang untuk mengambilnya. ;
- Bahwa adapun Narkoba Jenis Shabu –shabu yang terdakwa beli dari Sdri. ANA dari sebanyak 7 (tujuh) gram tersebut sudah laku terdakwa jual 1 (satu) gram kepada Sdr. ACO seharga 1. 400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru di bayar 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya RP 400.000 (empat ratus ribu) di janji akan di bayar satu minggu kemudian ;
- Bahwa adapun Narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli pada tanggal 12 Desember 2018 tersebut belum ada yang terdakwa bayar kepada Sdri. ANA karena sebelum narkoba tersebut laku terdakwa jual semua terdakwa sudah di tangkap Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, memakai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah melanggar Hukum ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang di tunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa dan barang bukti tersebut adalah benar barang milik terdakwa yaitu 3 (tiga) Poket sedang berisi butiran Kristal bening yang di duga shabu – shabu , 1 (satu) Unit Sepeda motor CB 150 warna hitam no,pol KT 2192 RAK, 1 (satu) Unit HP Nokia warna Biru Muda' 1 (satu) buah botol redakson yang di liliti dengan lak ban warna hitam dan uang RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan RP 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang kertas pecahan RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak enam lembar menanyakan apakah benar barang bukti tersebut milik terdakwa yang di amankan pada saat penangkapan tersebut ;
- Bahwa dalam menghadapi Perkara ini tidak ada saksi yang dapat memberikan keterangan untuk meringankan atau menguntungkan terdakwa ;
- Bahwa dalam masalah ini, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan semua keterangannya tersebut diatas sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, kemudian dalam memberikan semua keterangan tersebut terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh orang lain atau pemeriksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 5,87 gram, berat bersih/netto 5,27 gram, disisihkan dengan berat bersih/netto 0,05 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type : TA-1034 warna biru muda ;
- 1 (satu) buah botol berukuran kecil di lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB-150 KT-2192-RAK warna hitam beserta kunci kontak ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 367/10909/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aulia Rahman selaku penaksir cabang dan diketahui Pimpinan Cabang Yasir M, S.Sos, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) poket butiran kristal dengan rincian berat kotor seluruhan 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 5,27 (lima koma dua tujuh) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12201/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14242/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Marang Kayu pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Daeng Parani RT. 03 Desa Semangkok Kec. Marang Kayu Kec. Kukar dan pada saat terdakwa di tangkap oleh Kepolisian terdakwa hanya sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 09.00 wita Sdr. NADIR menelphone terdakwa dan berkata “ Hai Ces saya pesan barang shabu-shabu 3 (tiga) gram ” lalu terdakwa Jawab “ Ya “. kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menelpon Sdri.ANA dan memesan Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dan di pecah – pecah dalam empat bungkus dengan rincian 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) gram dan 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) gram, setelah terdakwa memesan shabu-shabu tersebut kemudian sekitar jam 12.00 Wita terdakwa berangkat ke Bontang dan dalam perjalanan terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ACO dan juga memesan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah saya sampai di Bontang kemudian terdakwa menelpon Sdri.ANA dan menanyakan pesanan saya dan Sdri. ANA mengatakan “ ada “ kesini aja kita ketemuan di loktuan, kemudian terdakwa berangkat ke Loktuan , setelah ketemu dengan jarak 5 (lima) meter kemudian Sdri.ANA langsung melempar bungkus rokok ke pinggir jalan langsung pergi kemudian bungkus rokok yang di lempar Sdri. ANA tersebut langsung terdakwa ambil dan terdakwa langsung pulang ke Marang Kayu dan setelah sampai di rumah lalu bungkus rokok tersebut saya buka dan terdakwa dapati 4 (empat) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus dalam plastic bening berklip dengan isi berbeda – beda, setelah shabu-shabu tersebut terdakwa keluarkan dari bungkus rokok lalu terdakwa masukkan ke dalam botol redakson yang telah kosong yang telah terdakwa liliti dengan lak ban warna hitam dengan maksud agar Shabu-shabu tersebut tidak lembab. Setelah Narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke botol Redakson lalu terdakwa mengantar pesanan Sdr. ACO ke Desa F, setelah terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. ACO lalu Sdr. ACO menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) juta dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut namun masih kurang RP 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Karena harga shabu-shabu tersebut 1 (satu) gram terdakwa jual RP 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada Hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa ke Semangkok dengan maksud mengantar pesanan Sdr. NADIR dan sebelum terdakwa ketemu Sdr. NADIR terdakwa ke singgah ke tempat rumah yang sedang di bangun dengan maksud menunggu Sdr. NADIR dan pada saat terdakwa menunggu tersebut tiba-tiba datang dua mobil menghampiri terdakwa kemudian dari dalam mobil turun tiga orang berpakaian preman dan setelah memperkenalkan diri Anggota Kepolisian Sektor Marang Kayu lalu langsung memeriksa badan terdakwa dan menemukan tiga poket shabu-shabu yang terdakwa simpan dalam botol redakson dan terdakwa selipkan di perut terdakwa dan di tutupi dengan celana terdakwa, setelah menemukan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Marang Kayu ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa Kenal dengan Sdri. ANA tersebut diatas sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu bulan oktober 2018 dan terdakwa kenal dengan Sdri. ANA berawal ketika terdakwa mendapat telepon dari seseorang dan orang tersebut memperkenalkan diri

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANA, setelah kenalan kemudian Sdri. ANA tersebut menawarkan terdakwa barang berupa shabu-shabu namun saat di tawari tersebut terdakwa tidak minat karena terdakwa ingin terbebas dari pengaruh Narkoba, namun satu bulan kemudian Sdri. ANA kembali menelpon terdakwa dan menawarkan terdakwa shabu-shabu lalu terdakwa terima tawaran Sdri. ANA tersebut kemudian terdakwa pesan 1 (satu) gram untuk terdakwa pakai sendiri dengan harga RP 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkoba dengan Sdri. ANA tersebut sudah dua kali yang pertama bulan Nopember 2018 dan yang kedua bulan desember 2018 dan akibat dari transaksi kedua tersebut saat ini saya di tangkap dan adapun setiap saya membeli Narkoba tersebut terdakwa bayar lewat transfer ke rekening yang di berikan Sdri. ANA ;

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun nomor Rekening yang pernah di berikan Sdri. ANA kepada terdakwa ketika terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Nopember sudah tidak ingat lagi karena sudah terdakwa hapus sedangkan untuk pembelian pada bulan Desember belum di kirimkan no Rekeningnya ;

- Bahwa adapun shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdri. ANA tersebut berbentuk butiran Kristal bening ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Narkoba jenis shabu-shabu ketika di kenalkan teman terdakwa ketika terdakwa berada di Sangata lalu di ajak memakainya kemudian kami di tangkap dan terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu yang terakhir kali yaitu pada pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 di pondok terdakwa Kilometer tujuh Desa Semangkok Marang Kayu atau satu hari sebelum terdakwa di tangkap ;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa Sdri. ANA tinggal di Bontang Namun alamat jelasnya terdakwa tidak tahu, begitu juga Sdr. ACO dan Sdr. NADIR untuk sekarang ini terdakwa tidak tahu keberadaannya ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, memakai Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan Transaksi Narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdri. ANA tersebut dengan cara melakukan kontak dengan menggunakan telepon /handphone terlebih dahulu untuk memesan barang (Narkoba) yang akan terdakwa beli, setelah narkoba yang terdakwa pesan sudah siap baru terdakwa berangkat ke Bontang untuk mengambilnya. ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Narkoba Jenis Shabu –shabu yang terdakwa beli dari Sdri. ANA dari sebanyak 7 (tujuh) gram tersebut sudah laku terdakwa jual 1 (satu) gram kepada Sdr. ACO seharga 1. 400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru di bayar 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya RP 400.000 (empat ratus ribu) di janji akan di bayar satu minggu kemudian ;
- Bahwa adapun Narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli pada tanggal 12 Desember 2018 tersebut belum ada yang terdakwa bayar kepada Sdri. ANA karena sebelum narkoba tersebut laku terdakwa jual semua terdakwa sudah di tangkap Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, memakai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah melanggar Hukum ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 367/10909/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aulia Rahman selaku penaksir cabang dan diketahui Pimpinan Cabang Yasir M, S.Sos, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) poket butiran kristal dengan rincian berat kotor seluruhan 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 5,27 (lima koma dua tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12201/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14242/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut, yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa FIRMAN Alias COLLI Bin LANDA (Alm), dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FIRMAN Alias COLLI Bin LANDA (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Daeng Parani Rt. 03 Desa Semangkok Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain berawal saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di sekitar jalan Daeng Parani Desa Semangkok Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, saat itu saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI mencurigai terdakwa yang sedang berdiri didepan rumah yang sedang di bangun, kemudian saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI langsung mengamankan terdakwa, lalu saksi GAZALI RAHMAN dan saksi SANDI PRAYOGI melakukan pengegedahan terhadap terdakwa, saat itu di temukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam botol yang di lakban warna hitam di selipkan di celana bagian depan, saat itu terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Marang Kayu untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdri. ANA (DPO) di Bontang dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya dengan sistem hutang terlebih dahulu, dan apabila shabu-shabu tersebut laku terjual, maka terdakwa akan menyetorkan uang penjualan shabu-shabu tersebut kepada Sdri. ANA ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 367/10909/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aulia Rahman selaku penaksir cabang dan diketahui Pimpinan Cabang Yasir M, S.Sos, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) poket butiran kristal dengan rincian berat kotor seluruhan 5,87 (lima koma delapan tujuh) gram dan berat bersih keseluruhan 5,27 (lima koma dua tujuh) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 12201/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 14242/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa FIRMAL Alias COLLI Bin LANDA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Trg



4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 5,87 gram, berat bersih/netto 5,27 gram, disisihkan dengan berat bersih/netto 0,05 gram ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type : TA-1034 warna biru muda ;
  - 1 (satu) buah botol berukuran kecil di lakban warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB-150 KT-2192-RAK warna hitam beserta kunci kontak ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

**Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019**, oleh kami TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. dan MASYE KUMAUNANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**MASYE KUMAUNANG, SH.**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)